



PUTUSAN

Nomor:1287/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Kurniah, S.KM Bin Amin Managus;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inspektur Marzuki Lorong Al-Hikmah No.2070
Rt.03 Rw.08 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rahmat Kurniah, S.KM Bin Amin Managus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Yuliana, SH. Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1287/Pid.B/2023/ PN Plg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1287/Pid.B/2023/ PN Plg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT KURNIAH bin AMIN MANAGUS** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama**: Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam Seri A77S berikut dengan 1 (satu) Kotak HP OPPO Seri A77S dan 1 (satu) Nota Pembelian (Nomor Imei 1: 867903063685918 dan Imei 2: 867903063685900);
 2. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam (Imei 1: 860033068318898 dan Imei 2: 860033068318880);
 3. 1 (satu) unit Jam Merek Rei warna Hitam;
 4. 1 (satu) unit Kalung Kesehatan Warna Hitam;
 5. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA edisi TabunganKu warna Putih Motif dengan nomor kartu 0144-0001-0207-6625;
 6. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1790 UM, Nomor Rangka: MHKVIAA2J8KO35500 dan Nomor Mesin: DN-77327 atas nama Rahmat Kurniah;
 7. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alan no. faktur 13511 Nolang PA 1789 untuk pembelian sebesar Rp.18.027.511 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0628566 atas nama Toko Alan (PBM) (PA1789) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand total sebesar Rp.18.028.368,-;
 8. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Berkat no. faktur 13512 Nolang PB 213 untuk pembelian sebesar

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Rp.101.372.000 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Bintangbesar Carton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Guinness Kecil (Hitam) (GNSPint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0628567 atas nama Toko Berkat (PB213) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand totale sebesar Rp.101.372.000.-;

9. 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya(PN447) tanggal 28 Juni 2023 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry dengan grand total sebesar Rp.42.385.057.

10. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Nasya no. faktur 15752 Nolang PN447 untuk pembelian sebesar Rp.10.137.000,- tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa Guinness (GNS Q). Berikut dengan (satu) lembar Invoice nomor SP201230028119 atas nama Toko Nasya (PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.10.137.000.-;

11. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Nasya no. faktur 15751 Nolang PN447 untuk pembelian sebesar Rp.86.344.000 tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa 1) Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Bir Bintang (B Pint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya(PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.86.344.000.-;

12. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Gemilang no. faktur 15755 Nolang PG007 untuk pembelian sebesar Rp.77.600.000 tanggal 06-07-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0713368 atas nama Toko Gemilang (PBM) (PG007) tanggal 06 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.77.600.050.

13. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Toni no. faktur 15756 Nolang P1251 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 07-07-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0713369 atas nama Toko Toni (PBM) (P1251) tanggal 07 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHen no. faktur 15155 Nolang PH2460 untuk pembelian sebesar Rp.3.643.908 tanggal 10-07-23 untuk item barang berupa 1) Larutanpenyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoicenomor SP20123-0724331 atas nama Toko Hen (Tanjung Rajo) (PH2460)tanggal 10 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.3.634.740.-;
15. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Wiwin no. faktur 16702 Nolang PW174 untuk pembelian sebesar Rp.135.800.000 tanggal 18-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0720278 atas nama Toko Wiwin (JL. M. YAMIN PBM)(PW174) tanggal 18 Juli 2023 dengan grand total sebesarRp.135.800.000;
16. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.8.102.900 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil(Hitam) (GNS Pint). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomorSP20123-0720275 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514)tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 8.102.900.;
17. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.21.105.600 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir Bintang(B.Pint) dan 2) Bir Bintang (B.Pint). Berikut dengan 1 (satu) lembarInvoice nomor SP20123-0720276 atas nama Toko Hendri (Prabumulih)(PH2514) tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.21.105.600,-;
18. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720200 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintangbesar (BB Ctn 12) dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.;
19. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720259 atas nama Toko Masya (PM1710) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn12) dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000,-;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Soju dan SojuGrape dengan grand total sebesar Rp. 12.613.640.
21. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama TokoPelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar(BB Ctn 12)dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000.
22. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoPelangi no. faktur 16707 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.3.100.000 tanggal 20-07-23 untuk item barang Bir Bintang. Berikutdengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720279 atas namaToko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.100.000.-;
23. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoPelangi no. faktur 16704 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.40.137.500 tanggal 20-07-23 untuk item barang 1) Guinness Pint danGuinness Q. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720277 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 40.137.500.-;
24. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoMantap no. faktur 15195 Nolang PM680 untuk pembelian sebesar Rp.11.252.181 tanggal 21-07-23 untuk item barang 1) Larutan penyegar capbadak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutanpenyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasaStrawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720274 atas nama Toko Mantap (PM680) tanggal 21 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 12.137.760.
25. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAlan Bersaudara no. faktur 18113 Nolang PA 1593 untuk pembelian sebesar Rp. 3.792.870 tanggal 24-07-23 untuk item barang berupa 1)Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badakrasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutanpenyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembarInvoice nomor SP20123-1735434 atas nama Toko Alan Bersaudara(Tanjung Raja) (PA1593) tanggal 24 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.793.050.-;
26. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoEman no. faktur 18107 Nolang PE008 untuk pembelian

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.16.582.000 tanggal 26-07-23 untuk item barang berupa
1) Bir Kecil(B.Pint). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor
SP201230731435 atas nama Toko Eman (PD855) tanggal 26 Juli
2023 dengangrand total sebesar Rp. 15.502.000.-;
27. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas
nama tokoDang Asa no. faktur 21301 Nolang PD 855 untuk
pembelian sebesar Rp.44.010.000 tanggal 28-07-23 untuk item
barang berupa M-150. Berikutdengan 1 (satu) lembar Invoice nomor
SP20123-0731433 atas namaToko Dang Asa (Tugu Mulyo) (PD855)
tanggal 28 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 43.610.000.-;
28. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas
nama tokoAlwani no. faktur 08083 Nolang PA 2508 untuk pembelian
sebesar Rp.58.200.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa
Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu)
lembar Invoice nomor SP20123-0810243 atas nama Toko Alwani
(PA2038) tanggal 02 Agustus2023 dengan grand total sebesar
Rp.58.200.000.-;
29. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas
nama toko Alwani no. faktur 08084 Nolang PA 2508 untuk pembelian
sebesar Rp.49.864.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa
1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint) dan 2) Guinness Kecil (kuning)
(GNS Smooth).Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor
SP20123-0810245 atasnama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02
Agustus 2023 dengan grandtotal sebesar Rp. 49.864.000.-;
30. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas
nama tokoRian no. faktur 08089 Nolang PR303 untuk pembelian
sebesar Rp.51.916.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa
1) Bir Bintang(B.Pint) dan 2) Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12).
Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810241
atas nama Toko Rian(sekayu) (PR303) tanggal 02 Agustus 2023
dengan grand total sebesarRp. 51.916.000.-;
31. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas
nama tokoRian no. faktur 08088 Nolang PR303 untuk pembelian
sebesar Rp.43.631.000 tanggal 03-08-23 untuk item barang berupa
1) Guinness(GNS.Pint) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH). Berikut
dengan(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810242 atas nama
Toko Rian(sekayu) (PR303) tanggal 03 Agustus 2023 dengan grand
total sebesarRp. 43.631.000.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAnton Wijaya no. faktur 08086 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesarRp. 38.800.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa Bintangbesar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810243 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu)(PA2038) tanggal 04 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp.38.800.000.

33. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAnton Wijaya no. faktur 08087 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesarRp. 31.165.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa GuinnessKecil (GNS Smooth). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810244 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu) (PA2038)2023 dengan grand total sebesar Rp.31.165.000.-;

34. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko H. Lilu no. faktur 21309 Nolang PH 975 untuk pembelian sebesar Rp.08-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12);

35. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Simbolon no. faktur 21314 Nolang PS3430 untuk pembelian sebesar Rp.62.330.000 tanggal 10-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness (GNS PINT) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

36. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Iswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.6.596.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12);

37. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokolswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.24.932.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint);

38. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian (Betung) no. faktur 21313 Nolang PR986 untuk pembelian sebesarRp. 34.281.500 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

39. 2 (dua) lembar Blangko Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) atas nama Collector Rahmat, Collection Date: 21 Agustus 2021 yang terdapatpiutang toko-toko;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan Jabatan Sales Kanvas Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);
41. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan Jabatan Sales Kanvas Bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);
42. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 193BS-HRD / PP / V / 2022, Tanggal 04 Mei 2022 atas nama Rahmat Kurniah dengan PT. Bintang Sriwijaya;
43. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 183/BS-HRD / PP / VII / 2023, Tanggal 01 Juli 2023 (Pembaharuan) atas nama Rahmat Kurniah dengan PT. Bintang Sriwijaya;
44. Laporan Perhitungan Audit No.LPA: 091/ KAP-DP / LHP / VIII / 2023 Tanggal Agustus 2023 dengan nilai selisih sebesar Rp. 1.206.815.227, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Audit atas nama Fatrahilah;
Dikembalikan kepada PT. Bintang Sriwijaya
45. 1 (satu) unit Soft Gun Wama Silver bergagang Coklat berikut dengan 1(satu) kartu anggota Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah dan 1(satu) Kartu Pemilik Senjata Replika Airsoft Guns Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS dalam kurun waktu dari tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di kantor PT. Bintang Sriwijaya di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan Pekerja Waktu Tertentu pada PT. Bintang Sriwijaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 183/BS-HRD/PP/VII/2023, tanggal 01 Juli 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dwi Permata Sari selaku HRD PT. Bintang Sriwijaya sebagai pihak pertama dan terdakwa RAHMAT KURNIAH bin AMIN MANAGUS sebagai pihak kedua, sejak tahun 2019. Bahwa terdakwa menduduki jabatan sebagai sales PT. Bintang Sriwijaya dengan wewenang dan tanggung jawab melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya serta menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Bintang Sriwijaya yang dalam hal ini ialah kasir PT. Bintang Sriwijaya.

Bahwa dalam melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya ke toko-toko yang sudah menjadi langganan / terdaftar di PT. Bintang Sriwijaya seperti toko Alan Nolang PA 1789, toko Berkat Nolang PB 213, Toko Nasya (PN447), dan lain-lain terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS melakukan penjualan dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak toko yang telah membayar lunas dengan terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS (toko yang tidak memiliki hutang dengan PT. Bintang Sriwijaya) namun dalam faktur penjualannya terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS buat menjadi Piutang (hutang) dan untuk tanda tangan pihak toko yang ada dalam faktur penjualan tersebut sebagian ada tanda tangan pemilik toko (karyawan pemilik toko) terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS palsukan (bukan tanda tangan pemilik toko/ karyawan toko)
2. Pihak toko ada yang tidak membeli barang namun terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS buat seolah-olah membeli barang dengan cara Piutang (menghutang dulu dengan PT. Bintang Sriwijaya)

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS menjual harga barang lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. Bintang Sriwijaya dengan syarat toko harus membayar secara cash/ tunai namun uangnya sebagian terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS pergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan kepada pihak PT. Bintang Sriwijaya sebagai bukti cicilan pembayaran dari pihak toko

4. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko baik secara transfer/ Cash namun terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS jadikan sebagai bukti cicilan pembayaran ke toko yang lain (terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS memanipulasi data pembayaran toko)

5. Pihak toko yang melakukan pembelian secara tunai/ cash namun untuk uangnya sebagian terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS dan sebagian lagi terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan kepada pihak PT. Bintang Sriwijaya sebagai bukti cicilan pembayaran dari pihak toko, tidak terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya (Nota warna putih asli) namun pihak toko terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan nota umum (bukan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya).

Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya dari beberapa toko tersebut diatas, tidak terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS serahkan / setorkan kepada PT. Bintang Sriwijaya yang mana uang tersebut terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS pergunakan untuk hal sebagai berikut:

- Membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.300.000,-
- Pergunakan untuk biaya pernikahan siri sebesar Rp.10.000.000 (terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS menikah siri dengan sdri. Siska pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Muara Dua Kab. OKU Selatan)
- Membeli 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.000.000,-
- Membeli Jam Merk Rei dengan sebesar Rp.300.000,-
- Membeli kalung kesehatan warna hitam sebesar Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli senjata soft gun berikut dengan pengurusan kartu perbakin sebesar Rp.10.000.000,-
- Membeli 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1709 UM bekas dengan cara kredit dengan DP sebesar Rp.30.000.000,- dengan cicilan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- selama 3 tahun dan sudah dibayar sebanyak 19 kali jadi total sebesar Rp.77.500.000,-
- Terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin MANAGUS gunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam karena terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin MANAGUS suka mendatangi kafe-kafe, tempat karaoke dan diskotik
- Membeli minuman-minuman kersa (minuman luar negeri) dan
- Terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin MANAGUS gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa sebelumnya dilakukan audit penjualan oleh saksi Fatrahilah selaku Area Sales Manager untuk barang yang dijual oleh terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS selaku sales PT. Bintang Sriwijaya dan ditemukan piutang toko untuk laporan bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sudah sangat besar berkisar ratusan juta.

Kemudian atas temuan ini dilakukan cek dan audit terhadap faktur penjualan barang yang dilakukan penjualan oleh terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 serta tim audit internal juga mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang milik PT. Bintang Sriwijaya melalui terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS yang bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI.

Bahwa dari hasil Laporan Perhitungan Audit No. LPA: 091/ KAP-DP/ LHP/ VIII/ 2023 terdapat nilai selisih sebesar Rp.1.206.815.227,-. Dan senilai itu juga yang masuk dalam Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) yang terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS buat ke PT. Bintang sriwijaya yang terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS nyatakan bahwa toko-toko tersebut memiliki jumlah piutang sebesar jumlah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS,PT. Bintang Sriwijaya mengalami kerugian sebesar **Rp.1.206 . 815.227,-**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

atau

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS dalam kurun waktu dari tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di kantor PT. Bintang Sriwijaya di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan Pekerja Waktu Tertentu pada PT. Bintang Sriwijaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 183/BS-HRD/PP/VII/2023, tanggal 01 Juli 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dwi Permata Sari selaku HRD PT. Bintang Sriwijaya sebagai pihak pertama dan terdakwa RAHMAT KURNIAH bin AMIN MANAGUS sebagai pihak kedua, sejak tahun 2019. Bahwa terdakwa menduduki jabatan sebagai sales PT. Bintang Sriwijaya dengan wewenang dan tanggung jawab melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya serta menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut ke PT. Bintang Sriwijaya yang dalam hal ini ialah kasir PT. Bintang Sriwijaya.

Bahwa dalam melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya ke toko-toko yang sudah menjadi langganan / terdaftar di PT. Bintang Sriwijaya seperti toko Alan Nolang PA 1789, toko Berkat Nolang PB 213, Toko Nasya (PN447), dan lain-lain terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS melakukan penjualan dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak toko yang telah membayar lunas dengan terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS (toko yang tidak memiliki hutang dengan PT. Bintang Sriwijaya) namun dalam faktur penjualannya terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS buat menjadi Piutang (hutang) dan untuk tanda tangan pihak toko yang ada dalam faktur penjualan tersebut sebagian ada tanda tangan pemilik toko (karyawan pemilik toko) terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS palsukan (bukan tanda tangan pemilik toko/ karyawan toko)



2. Pihak toko ada yang tidak membeli barang namun terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS buat seolah-olah membeli barang dengan cara Piutang (menghutang dulu dengan PT. Bintang Sriwijaya)
3. Terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS menjual harga barang lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. Bintang Sriwijaya dengan syarat toko harus membayar secara cash/ tunai namun uangnya sebagian terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS pergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan kepada pihak PT. Bintang Sriwijaya sebagai bukti cicilan pembayaran dari pihak toko
4. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko baik secara transfer/ Cash namun terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS jadikan sebagai bukti cicilan pembayaran ke toko yang lain (terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS memanipulasi data pembayaran toko)
5. Pihak toko yang melakukan pembelian secara tunai/ cash namun untuk uangnya sebagian terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS dan sebagian lagi terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan kepada pihak PT. Bintang Sriwijaya sebagai bukti cicilan pembayaran dari pihak toko, tidak terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya (Nota warna putih asli) namun pihak toko terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS berikan nota umum (bukan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya).

Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya dari beberapa toko tersebut diatas, tidak terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS serahkan / setorkan kepada PT. Bintang Sriwijaya yang mana uang tersebut terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS pergunakan untuk hal sebagai berikut:

- Membeli 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.300.000,-
- Pergunakan untuk biaya pernikahan siri sebesar Rp.10.000.000 (terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS menikah siri dengan sdri. Siska pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Muara Dua Kab. OKU Selatan)

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.000.000,-
- Membeli Jam Merk Rei dengan sebesar Rp.300.000,-
- Membeli kalung kesehatan warna hitam sebesar Rp.500.000,-
- Membeli senjata soft gun berikut dengan pengurusan kartu perbakin sebesar Rp.10.000.000,-
- Membeli 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nopol BG 1709 UM bekas dengan cara kredit dengan DP sebesar Rp.30.000.000,- dengan cicilan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- selama 3 tahun dan sudah dibayar sebanyak 19 kali jadi total sebesar Rp.77.500.000,-
- Terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin MANAGUS gunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam karena terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin MANAGUS suka mendatangi kafe-kafe, tempat karaoke dan diskotik
- Membeli minuman-minuman kersa (minuman luar negeri) dan
- Terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin MANAGUS gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa sebelumnya dilakukan audit penjualan oleh saksi Fatrahilah selaku Area Sales Manager untuk barang yang dijual oleh terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS selaku sales PT. Bintang Sriwijaya dan ditemukan piutang toko untuk laporan bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sudah sangat besar berkisar ratusan juta.

Kemudian atas temuan ini dilakukan cek dan audit terhadap faktur penjualan barang yang dilakukan penjualan oleh terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 serta tim audit internal juga mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang milik PT. Bintang Sriwijaya melalui terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS yang bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI.

Bahwa dari hasil Laporan Perhitungan Audit No. LPA: 091/ KAP-DP/ LHP/ VIII/ 2023 terdapat nilai selisih sebesar Rp.1.206.815.227,-. Dan senilai itu juga yang masuk dalam Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) yang terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS buat ke PT. Bintang sriwijaya yang terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS nyatakan bahwa toko-toko tersebut memiliki jumlah piutang sebesar jumlah tersebut.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT KURNIAH Bin AMIN MANAGUS, PT. Bintang Sriwijaya mengalami kerugian sebesar **Rp.1.206.815.227,-**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fatrahilah dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa telah menguasai barang yang bukan haknya;
- Bahwa Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) bekerja bergerak di bidang pendistribusian barang produk Makanan dan Minuman di wilayah Sumsel, Lampung, Jambi dan Jakarta.
- Bahwa Saat dilakukan kontrol terhadap penjualan barang ditemukan piutang toko yang dilakukan penjualan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah untuk laporan bulan Juni 2023 s/d Agustus 2023 berjumlah ratusan juta
- Bahwa Saat dilakukan kontrol faktur penjualan didapatkan adanya tanda tangan toko yang palsu (saat dicocokkan dengan faktur toko yang sama sebelumnya) dan juga pihak toko menyatakan bukan tanda tangannya yang tertera dalam Faktur Penjualan dengan sales atas nama Rahmat Kurniah
- Bahwa saat dikonfirmasi dengan Pihak toko, pihak toko menyatakan telah membayar lunas dan tidak ada memiliki hutang dengan PT. Bintang Sriwijaya dan untuk tanda tangan yang ada dalam faktur penjualan adalah tanda tangan palsu (bukan tanda tangan pemilik toko)
- Bahwa saat dikonfirmasi dengan Pihak toko, Pihak toko menyatakan tidak pernah membeli barang sebanyak jumlah yang tertera dalam faktur penjualan
- Bahwa saat dikonfirmasi dengan Pihak toko, Pihak toko menyatakan harga barang yang dibeli toko lebih murah dari harga yang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh PT. Bintang Sriwijaya dengan syarat toko harus membayar secara cash / tunai dan menurut sales atas nama Rahmat Kurniah penjualan tersebut dalam keadaan Promo

- Bahwa saat dikonfirmasi dengan Pihak toko, Pihak toko menyatakan ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko namun dijadikan bukti pembayaran ke toko yang lain.

- Bahwa saat dikonfirmasi dengan Pihak toko, Pihak toko yang melakukan pembelian tidak diberikan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya namun pihak toko diberikan nota yang bukan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya

- Bahwa saat dilakukan Audit Internal, Pihak Audit melakukan perhitungan atas temuan tersebut dan didapatkan perhitungan selisih kerugian sebesar Rp. 1.206.815.227,-

- Bahwa Sales Atas nama Rahmat Kurniah Selaku Pegawai PT. Bintang Sriwijaya (ada SK)

- Bahwa Sales Atas nama Rahmat Kurniah ada menerima upah kerja atas pelaksanaan pekerjaannya tersebut secara bulanan

- Bahwa Tugas Sales PT. Sriwijaya Melakukan Penjualan Barang dan menyetorkan uang penjualan barang ke Kasir PT. Bintang Sriwijaya;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Okky Katerina** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa telah menguasai barang yang bukan haknya;

- Bahwa jabatan saksi di Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) adalah selaku Staf Koordinator Piutang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi sebab sehingga dilakukan audit penjualan untuk barang yang dilakukan penjualan oleh Sales atas nama Rahmat Kurniah yaitu:

- Bahwa Saat dilakukan kontrol terhadap penjualan barang Fatrahilah selaku Area Sales Manager ditemukan piutang toko yang dilakukan penjualan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah untuk laporan bulan Juni tahun 2023 sudah sangat besar berkisar ratusan juta

- Bahwa Saat dilakukan kontrol faktur penjualan didapatkan adanya tanda tangan toko yang palsu (saat dicocokkan dengan faktur toko yang sama sebelumnya)

- Bahwa kemudian atas temuan ini Fatrahilah melaporkan kepada pimpinan General manager atas nama Farizal Usman lalu Farizal Usman memerintahkan Fatrahilah, Husaini, Hariyani dan Iib Yuliansyah untuk

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek serta audit terhadap penjualan yang dilakukan sales atas nama Rahmat Kurniah dan saat itu Fatrahilah dan tim melakukan cek dan audit terhadap faktur penjualan barang sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023

- Bahwa dilakukan pelaksanaan audit Internal untuk penjualan barang yang dilakukan oleh Sales atas nama Rahmat Kurniah yaitu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2023 bertempat dikantor PT. Bintang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.333 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan cara pengumpulan faktur penjualan barang yang dilakukan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berikut dengan mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang tersebut bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI dan saat itu ditemukan :

- Bahwa Pihak toko menyatakan telah membayar lunas dan tidak ada memiliki hutang dengan PT. Bintang Sriwijaya dan untuk tanda tangan yang ada dalam faktur penjualan adalah tanda tangan palsu (bukan tanda tangan pemilik toko)

- Bahwa Pihak toko menyatakan tidak pernah membeli barang sebanyak jumlah yang tertera dalam faktur penjualan

- Bahwa Pihak toko menyatakan harga barang yang dibeli toko lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. Bintang Sriwijaya dengan syarat toko harus membayar secara cash / tunai

- Bahwa Pihak toko menyatakan ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko namun dijadikan bukti pembayaran ke toko yang lain.

- Bahwa Pihak toko yang melakukan pembelian tidak diberikan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya namun pihak toko diberikan nota yang bukan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya

- Bahwa Kemudian dilakukan perhitungan atas temuan tersebut dan didapatkan perhitungan selisih kerugian sebesar **Rp. 1.206.815.227,-**

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Fenny Handayani**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa telah menguasai barang yang bukan haknya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) adalah selaku Koordinator Piutang
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga dilakukan audit penjualan untuk barang yang dilakukan penjualan oleh Sales atas nama Rahmat Kurniah yaitu:
- Bahwa Saat dilakukan kontrol terhadap penjualan barang Fatrahilah selaku Area Sales Manager ditemukan piutang toko yang dilakukan penjualan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah untuk laporan bulan Juni tahun 2023 sudah sangat besar berkisar ratusan juta
- Bahwa Saat dilakukan kontrol faktur penjualan didapatkan adanya tanda tangan toko yang palsu (saat dicocokkan dengan faktur toko yang sama sebelumnya)
- Bahwa Kemudian atas temuan ini Fatrahilah melaporkan kepada pimpinan General manager atas nama Farizal Usman lalu Farizal Usman memerintahkan Fatrahilah, Husaini, Hariyani dan Iib Yuliansyah untuk melakukan cek serta audit terhadap penjualan yang dilakukan sales atas nama Rahmat Kurniah dan saat itu Fatrahilah dan tim melakukan cek dan audit terhadap faktur penjualan barang sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023
- Bahwa dilakukan pelaksanaan audit Internal untuk penjualan barang yang dilakukan oleh Sales atas nama Rahmat Kurniah yaitu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di kantor PT. Bintang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.333 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan cara pengumpulan faktur penjualan barang yang dilakukan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berikut dengan mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang tersebut bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI dan saat itu ditemukan :
- Bahwa Pihak toko menyatakan telah membayar lunas dan tidak ada memiliki hutang dengan PT. Bintang Sriwijaya dan untuk tanda tangan yang ada dalam faktur penjualan adalah tanda tangan palsu (bukan tanda tangan pemilik toko)
- Bahwa Pihak toko menyatakan tidak pernah membeli barang sebanyak jumlah yang tertera dalam faktur penjualan
- Bahwa Pihak toko menyatakan harga barang yang dibeli toko lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. Bintang Sriwijaya dengan syarat toko harus membayar secara cash / tunai

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak toko menyatakan ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko namun dijadikan bukti pembayaran ke toko yang lain.
 - Bahwa Pihak toko yang melakukan pembelian tidak diberikan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya namun pihak toko diberikan nota yang bukan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya
 - Bahwa Kemudian dilakukan perhitungan atas temuan tersebut dan didapatkan perhitungan selisih kerugian sebesar Rp. 1.206.815.227,-
 - Bahwa untuk selisih keuangan penjualan yang dilakukan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah yang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal dari Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) dengan kerugian sebesar Rp. 1.206.815.227,-, sales atas nama Rahmat Kurniah telah menyalahi prosedur dalam aturan yang telah di buat oleh Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) yaitu:
 - Bahwa Sales atas nama Rahmat Kurniah telah membuat data palsu baik jumlah barang, nilai penjualan barang, tanda tangan dalam faktur penjualan
 - Bahwa Sales atas nama Rahmat Kurniah ada melakukan pengambilan langsung pembayaran dari toko dan tidak memberikan uang ke kasir PT. Bintang Sriwijaya.
 - Sales atas nama Rahmat Kurniah memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga yang direkomendasi perusahaan
 - Dapat saya jelaskan memang ada Sales atas nama Rahmat Kurniah ada menerima upah kerja atau gaji atas pekerjaannya dan jabatannya tersebut dari Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS).
 - Yang mana upah kerja yang diterima oleh Rahmat Kurniah dibayar secara bulanan dan ada juga Rahmat Kurniah diberikan uang Insentif yang bervariasi atas pekerjaan dan jabatannya tersebut yaitu:
 - Gaji Rahmat Kurniah Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan)
 - Gaji Rahmat Kurniah Bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan)
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **KEMAS IIB YULIANSYAH** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa telah menguasai barang yang bukan haknya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) adalah selaku Koordinator Sales
- Bahwa didapatkan selisih keuangan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya yang dilakukan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah yaitu:
- Tim audit mengumpulkan faktur penjualan barang yang dilakukan oleh sales atas nama Rahmat Kurniah sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berikut dengan mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang tersebut bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI dan saat itu ditemukan :
 - Pihak toko menyatakan telah membayar lunas dan tidak ada memiliki hutang dengan PT. Bintang Sriwijaya dan untuk tanda tangan yang ada dalam faktur penjualan adalah tanda tangan palsu (bukan tanda tangan pemilik toko)
 - Pihak toko menyatakan tidak pernah membeli barang sebanyak jumlah yang tertera dalam faktur penjualan
 - Pihak toko menyatakan harga barang yang dibeli toko lebih murah dari harga yang ditentukan oleh PT. Bintang Sriwijaya dengan syarat toko harus membayar secara cash / tunai
 - Pihak toko menyatakan ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko namun dijadikan bukti pembayaran ke toko yang lain.
 - Pihak toko yang melakukan pembelian tidak diberikan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya namun pihak toko diberikan nota yang bukan faktur asli dari PT. Bintang Sriwijaya
 - Kemudian dilakukan perhitungan atas temuan tersebut dan didapatkan perhitungan selisih kerugian sebesar **Rp. 1.206.815.227,-**
 - Dan dari hasil audit disimpulkan bahwa :
 - Semua Fisik Faktur yang diaudit fiktif dan tanda tangan yang ada dalam faktur juga fiktif
 - Semua produk yang dijual ke toko tersebut melakukan pembayaran secara tunai / cash dengan penawaran khusus (harga tidak sesuai dengan rekomendasi perusahaan)
 - dan untuk hasil audit ini dibuatkan laporan perhitungan audit sejak Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Fatrahilah bersama tim Husaini, Hariyani dan lib Yuliansyah (saya sendiri) (Laporan ini telah dilaporkan kepada pimpinan PT. Bintang Sriwijaya).
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik ialah benar;
- Bahwa Pt. Bintang Surya Sindo (Pt. BSS) tempat terdakwa bekerja bergerak di bidang pendistribusian barang produk penjualan salah satunya produk Aqua (Pt. Bintang Surya Sindo (Pt. BSS) bekerja sama dengan PT Tirta Investama) di wilayah cabang Palembang dengan unit 1) Betung, 2) Prabumulih, 3) Tugumulyo, 4) Km.12 Palembang, 5) Lahat dan 6) Jakabaring Palembang
- Bahwa Terdakwa bukan Karyawan tetap Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) namun saya selaku Pekerja Waktu Tertentu yang selalu diperbaharui oleh Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) setiap tahunnya (dalam perjanjian PKWT) dan saya bekerja di Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) sejak 2019 s/d sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa selaku sales PT. Bintang Sriwijaya dengan tugas serta dan tanggung jawab saya atas jabatan saya selaku sales Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) tersebut yaitu Melakukan Penjualan Barang milik Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) dan menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Pihak Pt. Bintang Sriwijaya (Pt. BS) (Kasir PT. BSS).
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi sebab sehingga dilakukan audit penjualan untuk barang yang dilakukan penjualan oleh terdakwa selaku Sales yaitu Saat dilakukan kontrol terhadap penjualan barang oleh Fatrahilah selaku Area Sales Manager ditemukan piutang toko yang dilakukan penjualan oleh saya selaku sales untuk laporan bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Agustus 2023 sudah sangat besar (Tinggi) berkisar ratusan juta Kemudian atas temuan ini dilakukan audit internal dari pihak PT. Bintang Sriwijaya dengan memerintahkan Fatrahilah, Husaini, Hariyani dan lib Yuliansyah untuk melakukan cek serta audit terhadap penjualan saya lakukan dan saat itu setahu saya Tima Audit internal melakukan cek dan audit terhadap faktur penjualan barang sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu terdakwa dilakukan pelaksanaan audit Internal oleh PT. Bintang Sriwijaya untuk penjualan barang yang dilakukan oleh saya selaku Sales yaitu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2023 s/d selesai bertempat dikantor PT. Bintang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.333 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan cara mereka pengumpulan faktur penjualan barang yang dilakukan oleh saya selaku sales sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berikut dengan Tim Audit Internal ada mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang tersebut bertempat di wilayah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI dan saat itu saya tidak mengetahui berapa jumlah selisih setoran uang penjualan saya dan saat itu saya mengakui dan sadar pasti ditemukan adanya selisih setoran uang penjualan saya tersebut kemudian saya itu saya tidak masuk bekerja dan saya ada memberitahukan kepada Koordinator Sales sekaligus tim Audit atas nama lib Yuliansyah dengan cara saya WA dengan mengatakan "PAK, untuk selisih setoran akan saya selesaikan" dan saat itu saya tidak masuk kerja untuk mencari pinjaman untuk pengembalian selisih setoran uang penjualan saya tersebut kepada PT. Bintang Sriwijaya namun samapi dengan sekarang ini saya tidak juga mendapatkan pinjaman tersebut dan saya tidak ada mengembalikan uang selisih setoran saya kepada PT. Bintang Sriwijaya Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib saya diamankan oleh pihak PT. Bintang Sriwijaya kemudian saya diserahkan oleh pihak PT. Bintang Sriwijaya kepada pihak kepolisian Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum akibat dari laporan PT. Bintang Sriwijaya.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya untuk toko-toko yang melakukan pembelian barang milik PT. Bintang Sriwijaya bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari pihak toko yang tidak Terdakwa setorkan kepada Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS), hal ini diketahui oleh Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) dan pihak Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) tidak menyetujui tindakan terdakwa yang menggunakan uang pembayaran dari pihak toko yang tidak terdakwa setorkan kepada Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) (karena hal ini melanggar aturan / sop kerja dari Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS).

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk penjualan oleh sales kepada toko, toko tersebut harus terdaftar di PT. Bintang Sriwijaya contohnya seperti : 1) Alan Nolang PA 1789, 2) Berkat Nolang PB 213, 3) Toko Nasya (PN447) dll;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam Seri A77S berikut dengan 1 (satu) Kotak HP OPPO Seri A77S dan 1 (satu) Nota Pembelian (Nomor Imei 1: 867903063685918 dan Imei 2: 867903063685900);
2. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam (Imei 1: 860033068318898 dan Imei 2: 860033068318880);
3. 1 (satu) unit Jam Merek Rei wama Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Kalung Kesehatan Wama Hitam;
5. 1 (satu) unit Soft Gun Wama Silver bergagang Coklat berikut dengan 1(satu) kartu anggota Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah dan 1(satu) Kartu Pemilik Senjata Replika Airsoft Guns Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah;
6. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA edisi TabunganKu wama Putih Motif dengan nomor kartu 0144-0001-0207-6625;
7. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1790 UM, Nomor Rangka: MHKVIAA2J8KO35500 dan Nomor Mesin: DN-77327 atas nama Rahmat Kurniah;
8. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alan no. faktur 13511 Nolang PA 1789 untuk pembelian sebeesar Rp.18.027.511 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasaLeci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 2 (dua) lembar Invoice nomorSP20123-0628566 atas nama Toko Alan (PBM) (PA1789) tanggal 23Juni 2023 dengan grand total sebesar Rp.18.028.368,-;
9. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoBerkat no. faktur 13512 Nolang PB 213 untuk pembelian sebeesar Rp.101.372.000 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Bintangbesar Carton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Guinness Kecil (Hitam) (GNSPint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0628567atas nama Toko Berkat (PB213) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand totalesebesar Rp.101.372.000.-;
10. 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya(PN447) tanggal 28 Juni 2023 untuk item barang berupa 1) Larutanpenyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasaLeci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry dengan grand total sebesar Rp.42.385.057.
11. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoNasya no. faktur 15752 Nolang PN447 untuk pembelian sebesarRp.10.137.000,- tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa Guinness(GNS Q). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor SP201230028119 atas nama Toko Nasya (PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengangrand total sebesar Rp.10.137.000.-;
12. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoNasya no. faktur 15751 Nolang PN447 untuk pembelian sebesar Rp.86.344.000 tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa 1) Bintang

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarCarton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Bir Bintang (B Pint). Berikut dengan 1(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya(PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengan grand total sebesarRp.86.344.000.-;

13. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoGemilang no. faktur 15755 Nolang PG007 untuk pembelian sebesar Rp.77.600.000 tanggal 06-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0713368 atas nama Toko Gemilang (PBM) (PG007) tanggal 06Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.77.600.050.

14. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoToni no. faktur 15756 Nolang P1251 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 07-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0713369 atas nama Toko Toni (PBM) (P1251) tanggal 07 Juli2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.

15. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHen no. faktur 15155 Nolang PH2460 untuk pembelian sebesar Rp.3.643.908 tanggal 10-07-23 untuk item barang berupa 1) Larutanpenyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoicenomor SP20123-0724331 atas nama Toko Hen (Tanjung Rajo) (PH2460)tanggal 10 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.3.634.740.-;

16. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Wiwin no. faktur 16702 Nolang PW174 untuk pembelian sebesar Rp.135.800.000 tanggal 18-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0720278 atas nama Toko Wiwin (JL. M. YAMIN PBM) (PW174) tanggal 18 Juli 2023 dengan grand total sebesarRp.135.800.000;

17. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.8.102.900 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil(Hitam) (GNS Pint). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomorSP20123-0720275 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514)tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 8.102.900.;

18. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.21.105.600 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang(B.Pint) dan 2) Bir Bintang (B.Pint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720276 atas nama Toko Hendri (Prabumulih)(PH2514) tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.21.105.600,-;

19. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720200 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn 12) dengan grand total sebesar Rp.58.200.000,-;

20. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720259 atas nama Toko Masya (PM1710) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn12) dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000,-;

21. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Soju dan SojuGrape dengan grand total sebesar Rp. 12.613.640.

22. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar(BB Ctn 12)dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000.

23. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Pelangi no. faktur 16707 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.3.100.000 tanggal 20-07-23 untuk item barang Bir Bintang. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720279 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.100.000,-;

24. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Pelangi no. faktur 16704 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.40.137.500 tanggal 20-07-23 untuk item barang 1) Guinness Pint dan Guinness Q. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720277 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 40.137.500,-;

25. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Mantap no. faktur 15195 Nolang PM680 untuk pembelian sebesar Rp.11.252.181 tanggal 21-07-23 untuk item barang 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720274 atas nama Toko Mantap (PM680) tanggal 21 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 12.137.760.

26. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alan Bersaudara no. faktur 18113 Nolang PA 1593 untuk pembelian sebesar Rp. 3.792.870 tanggal 24-07-23 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badakrasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutanpenyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembarInvoice nomor SP20123-1735434 atas nama Toko Alan Bersaudara(Tanjung Raja) (PA1593) tanggal 24 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.793.050.;

27. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoEman no. faktur 18107 Nolang PE008 untuk pembelian sebesar Rp.16.582.000 tanggal 26-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir Kecil(B.Pint). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor SP201230731435 atas nama Toko Eman (PD855) tanggal 26 Juli 2023 dengangrand total sebesar Rp. 15.502.000.-;

28. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoDang Asa no. faktur 21301 Nolang PD 855 untuk pembelian sebesar Rp.44.010.000 tanggal 28-07-23 untuk item barang berupa M-150. Berikutdengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0731433 atas namaToko Dang Asa (Tugu Mulyo) (PD855) tanggal 28 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 43.610.000.-;

29. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAlwani no. faktur 08083 Nolang PA 2508 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810243 atas nama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02 Agustus2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.-;

30. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alwani no. faktur 08084 Nolang PA 2508 untuk pembelian sebesar Rp.49.864.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint) dan 2) Guinness Kecil (kuning) (GNS Smooth).Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810245 atasnama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grandtotal sebesar Rp. 49.864.000.-;

31. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian no. faktur 08089 Nolang PR303 untuk pembelian sebesar Rp.51.916.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa 1) Bir Bintang(B.Pint) dan 2) Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810241 atas nama Toko Rian(sekayu) (PR303) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grand total sebesarRp. 51.916.000.-;

32. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian no. faktur 08088 Nolang PR303 untuk pembelian sebesar

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.631.000 tanggal 03-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness(GNS.Pint) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810242 atas nama Toko Rian(sekayu) (PR303) tanggal 03 Agustus 2023 dengan grand total sebesarRp. 43.631.000.

33. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAnton Wijaya no. faktur 08086 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesarRp. 38.800.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa Bintangbesar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoicenomor SP20123-0810243 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu) (PA2038) tanggal 04 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp.38.800.000.

34. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAnton Wijaya no. faktur 08087 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesarRp. 31.165.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa GuinnessKecil (GNS Smooth). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810244 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu) (PA2038)2023 dengan grand total sebesar Rp.31.165.000.-;

35. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko H. Lilu no. faktur 21309 Nolang PH 975 untuk pembelian sebesar Rp.08-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12):

36. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Simbolon no. faktur 21314 Nolang PS3430 untuk pembelian sebesar Rp.62.330.000 tanggal 10-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness (GNS PINT) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

37. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Iswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.6.596.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12);

38. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokolswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.24.932.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint);

39. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian (Betung) no. faktur 21313 Nolang PR986 untuk pembelian sebesarRp. 34.281.500 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar Blangko Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) atas nama Collector Rahmat, Collection Date: 21 Agustus 2021 yang terdapat piutang toko-toko;
41. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan Jabatan Sales Kanvas Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);
42. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan Jabatan Sales Kanvas Bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);
43. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 193BS-HRD / PP / IV / 2022, Tanggal 04 Mei 2022 atas nama Rahmat Kurniah dengan PT. Bintang Sriwijaya;
44. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 183/BS-HRD / PP / VII / 2023, Tanggal 01 Juli 2023 (Pembaharuan) atas nama Rahmat Kurniah dengan PT. Bintang Sriwijaya;
45. Laporan Perhitungan Audit No.LPA: 091/ KAP-DP / LHP / VIII / 2023 Tanggal Agustus 2023 dengan nilai selisih sebesar Rp. 1.206.815.227, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Audit atas nama Fatrahilah:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi sebab sehingga dilakukan audit penjualan untuk barang yang dilakukan penjualan oleh terdakwa selaku Sales yaitu Saat dilakukan kontrol terhadap penjualan barang oleh Fatrahilah selaku Area Sales Manager ditemukan piutang toko yang dilakukan penjualan oleh saya selaku sales untuk laporan bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Agustus 2023 sudah sangat besar (Tinggi) berkisar ratusan juta Kemudian atas temuan ini dilakukan audit internal dari pihak PT. Bintang Sriwijaya dengan memerintahkan Fatrahilah, Husaini, Hariyani dan Iib Yuliansyah untuk melakukan cek serta audit terhadap penjualan saya lakukan dan saat itu setahu saya Tim Audit internal melakukan cek dan audit terhadap faktur penjualan barang sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu terdakwa dilakukan pelaksanaan audit Internal oleh PT. Bintang Sriwijaya untuk penjualan barang yang dilakukan oleh saya selaku Sales yaitu pada hari senin tanggal 12 Agustus 2023 s/d selesai bertempat di kantor PT. Bintang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.333 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dengan cara mereka pengumpulan faktur penjualan barang yang dilakukan oleh saya selaku sales sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berikut dengan Tim Audit Internal ada mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang tersebut bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI dan saat itu saya tidak mengetahui berapa jumlah selisih setoran uang penjualan saya dan saat itu saya mengakui dan sadar pasti ditemukan adanya selisih setoran uang penjualan saya tersebut kemudian saya itu saya tidak masuk bekerja dan saya ada memberitahukan kepada Koordinator Sales sekaligus tim Audit atas nama lib Yuliansyah dengan cara saya WA dengan mengatakan "PAK, untuk selisih setoran akan saya selesaikan" dan saat itu saya tidak masuk kerja untuk mencari pinjaman untuk pengembalian selisih setoran uang penjualan saya tersebut kepada PT. Bintang Sriwijaya namun samapi dengan sekarang ini saya tidak juga mendapatkan pinjaman tersebut dan saya tidak ada mengembalikan uang selisih setoran saya kepada PT. Bintang Sriwijaya Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib saya diamankan oleh pihak PT. Bintang Sriwijaya kemudian saya diserahkan oleh pihak PT. Bintang Sriwijaya kepada pihak kepolisian Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum akibat dari laporan PT. Bintang Sriwijaya.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan barang milik PT. Bintang Sriwijaya untuk toko-toko yang melakukan pembelian barang milik PT. Bintang Sriwijaya bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari pihak toko yang tidak Terdakwa setorkan kepada Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS), hal ini diketahui oleh Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) dan pihak Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) tidak menyetujui tindakan terdakwa yang menggunakan uang pembayaran dari pihak toko yang tidak terdakwa setorkan kepada Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS) (karena hal ini melanggar aturan / sop kerja dari Pt Bintang Sriwijaya (PT. BS).
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk penjualan oleh sales kepada toko, toko tersebut harus terdaftar di PT. Bintang Sriwijaya contohnya seperti : 1) Alan Nolang PA 1789, 2) Berkat Nolang PB 213, 3) Toko Nasya (PN447) dll;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 374 KUHP;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung saja mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Rahmat Kurniah, S.Km Bin Amin Managus** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya tu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2023 s/d selesai bertempat dikantor PT. Bintang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin No.333 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dengan cara mereka pengumpulan faktur penjualan barang yang dilakukan oleh saya selaku sales sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berikut dengan Tim Audit Internal ada mendatangi toko-toko yang melakukan pembelian barang tersebut bertempat di wilayah Sekayu Kab. Muba, Sungai Lilin Kab. Muba, Prabumulih, Tugu Mulyo Kab. OKI dan Kayu Agung Kab. OKI dan saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah selisih setoran uang penjualan saya dan saat itu saya mengakui dan sadar pasti ditemukan adanya selisih setoran uang penjualan terdakwa tersebut Namun untuk terdakwa baru mengetahui besar selisih setoran penjualan saya senilai Rp. 1.206.815.227,- pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 Wib saat terdakwa diamankan oleh pihak PT. Bintang Sriwijaya dan kemudian terdakwa diserahkan oleh pihak PT. Bintang Sriwijaya kepada pihak kepolisian Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum akibat dari laporan PT. Bintang Sriwijaya tersebut dan memang benar jumlah sebesar ini Rp.1.206.815.227,- yang masuk dalam Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) yang terdakwa buat ke PT. Bintang sriwijaya yang terdakwa nyatakan bahwa toko-toko tersebut memiliki jumlah piutang sebesar jumlah tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Ad. 3. Unsur disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam rangka penerapan pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang, yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, seperti misalnya: seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, dsb-nya.
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencariannya, seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.
- c. Orang yang menguasai sesuatu barang karena ia mendapat upah untuk itu, seperti misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, dsb-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa merupakan sales dari PT. Bintang Sriwijaya yang bertugas untuk melakukan Penjualan Barang dan menyetorkan uang penjualan barang ke Kasir PT. Bintang Sriwijaya. Dan atas pekerjaan dimaksud, terdakwa kemudian memperoleh upah atas hasil pekerjaannya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Munawar Bin Jaya baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa Munawar Bin Jaya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan perkaranya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam Seri A77S berikut dengan 1 (satu) Kotak HP OPPO Seri A77S dan 1 (satu) Nota Pembelian (Nomor Imei 1: 867903063685918 dan Imei 2: 867903063685900);
2. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam (Imei 1: 860033068318898 dan Imei 2: 860033068318880);
3. 1 (satu) unit Jam Merek Rei warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Kalung Kesehatan Wama Hitam;
5. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA edisi TabunganKu warna Putih Motif dengan nomor kartu 0144-0001-0207-6625;
6. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1790 UM, Nomor Rangka: MHKVIAA2J8KO35500 dan Nomor Mesin: DN-77327 atas nama Rahmat Kurniah;
7. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alan no. faktur 13511 Nolang PA 1789 untuk pembelian sebesar Rp.18.027.511 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0628566 atas nama Toko Alan (PBM) (PA1789) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand total sebesar Rp.18.028.368,-;
8. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Berkat no. faktur 13512 Nolang PB 213 untuk pembelian sebesar Rp.101.372.000 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Bintangbesar Carton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Guinness Kecil (Hitam) (GNSPint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0628567 atas nama Toko Berkat (PB213) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand total sebesar Rp.101.372.000,-;
9. 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya (PN447) tanggal 28 Juni 2023 untuk item barang berupa 1)

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larutanpenyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasaLeci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry dengan grand total sebesar Rp.42.385.057.

10. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoNasya no. faktur 15752 Nolang PN447 untuk pembelian sebesarRp.10.137.000,- tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa Guinness(GNS Q). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor SP201230028119 atas nama Toko Nasya (PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengangrand total sebesar Rp.10.137.000.-;

11. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoNasya no. faktur 15751 Nolang PN447 untuk pembelian sebesar Rp.86.344.000 tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa 1) Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Bir Bintang (B Pint). Berikut dengan 1(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya(PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengan grand total sebesarRp.86.344.000.-;

12. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoGemilang no. faktur 15755 Nolang PG007 untuk pembelian sebesar Rp.77.600.000 tanggal 06-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0713368 atas nama Toko Gemilang (PBM) (PG007) tanggal 06Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.77.600.050.

13. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoToni no. faktur 15756 Nolang P1251 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 07-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0713369 atas nama Toko Toni (PBM) (P1251) tanggal 07 Juli2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.

14. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHen no. faktur 15155 Nolang PH2460 untuk pembelian sebesar Rp.3.643.908 tanggal 10-07-23 untuk item barang berupa 1) Larutanpenyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoicenomor SP20123-0724331 atas nama Toko Hen

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanjung Rajo) (PH2460) tanggal 10 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.3.634.740.-;

15. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Wiwin no. faktur 16702 Nolang PW174 untuk pembelian sebesar Rp.135.800.000 tanggal 18-07-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Wiwin (JL. M. YAMIN PBM)(PW174) tanggal 18 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.135.800.000;

16. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Hendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.8.102.900 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint). Berikut dengan (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720275 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514) tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 8.102.900.-;

17. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Hendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.21.105.600 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir Bintang (B.Pint) dan 2) Bir Bintang (B.Pint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720276 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514) tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.21.105.600.-;

18. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720200 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn 12) dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.-;

19. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720259 atas nama Toko Masya (PM1710) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn 12) dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000.-;

20. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Soju dan Soju Grape dengan grand total sebesar Rp. 12.613.640.

21. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn 12) dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000.

22. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Pelangi no. faktur 16707 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.3.100.000 tanggal 20-07-23 untuk item barang Bir

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720279 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.100.000.-;

23. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Pelangi no. faktur 16704 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp. 40.137.500 tanggal 20-07-23 untuk item barang 1) Guinness Pint dan Guinness Q. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720277 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 40.137.500.-;

24. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Mantap no. faktur 15195 Nolang PM680 untuk pembelian sebesar Rp. 11.252.181 tanggal 21-07-23 untuk item barang 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720274 atas nama Toko Mantap (PM680) tanggal 21 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 12.137.760.

25. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alan Bersaudara no. faktur 18113 Nolang PA 1593 untuk pembelian sebesar Rp. 3.792.870 tanggal 24-07-23 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-1735434 atas nama Toko Alan Bersaudara (Tanjung Raja) (PA1593) tanggal 24 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.793.050.-;

26. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Eman no. faktur 18107 Nolang PE008 untuk pembelian sebesar Rp. 16.582.000 tanggal 26-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir Kecil (B. Pint). Berikut dengan (satu) lembar Invoice nomor SP201230731435 atas nama Toko Eman (PD855) tanggal 26 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 15.502.000.-;

27. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Dang Asa no. faktur 21301 Nolang PD 855 untuk pembelian sebesar Rp. 44.010.000 tanggal 28-07-23 untuk item barang berupa M-150. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0731433 atas nama Toko Dang Asa (Tugu Mulyo) (PD855) tanggal 28 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 43.610.000.-;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alwani no. faktur 08083 Nolang PA 2508 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810243 atas nama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.-;

29. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alwani no. faktur 08084 Nolang PA 2508 untuk pembelian sebesar Rp.49.864.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint) dan 2) Guinness Kecil (kuning) (GNS Smooth). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810245 atas nama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp. 49.864.000.-;

30. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Rian no. faktur 08089 Nolang PR303 untuk pembelian sebesar Rp.51.916.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa 1) Bir Bintang (B.Pint) dan 2) Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810241 atas nama Toko Rian (sekayu) (PR303) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp. 51.916.000.-;

31. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Rian no. faktur 08088 Nolang PR303 untuk pembelian sebesar Rp.43.631.000 tanggal 03-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness (GNS.Pint) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH). Berikut dengan (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810242 atas nama Toko Rian (sekayu) (PR303) tanggal 03 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp. 43.631.000.

32. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Anton Wijaya no. faktur 08086 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesar Rp. 38.800.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810243 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu) (PA2038) tanggal 04 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp.38.800.000.

33. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Anton Wijaya no. faktur 08087 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesar Rp. 31.165.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil (GNS Smooth). Berikut dengan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810244 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu) (PA2038)2023 dengan grand total sebesar Rp.31.165.000.-;

34. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko H. Lilu no. faktur 21309 Nolang PH 975 untuk pembelian sebesar Rp.08-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12);

35. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Simbolon no. faktur 21314 Nolang PS3430 untuk pembelian sebesar Rp.62.330.000 tanggal 10-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness (GNS PINT) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

36. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Iswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.6.596.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12);

37. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokolswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.24.932.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint);

38. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian (Betung) no. faktur 21313 Nolang PR986 untuk pembelian sebesarRp. 34.281.500 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

39. 2 (dua) lembar Blangko Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) atas nama Collector Rahmat, Collection Date: 21 Agustus 2021 yang terdapatpiutang toko-toko;

40. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan JabatanSales Kanvas Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);

41. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan Jabatan Sales Kanvas Bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);

42. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 193BS-HRD / PP / V / 2022, Tanggal 04 Mei 2022 atas nama Rahmat Kurniah dengan PT. Bintang Sriwijaya;

43. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 183/BS-HRD / PP / VII / 2023, Tanggal 01 Juli 2023 (Pembaharuan) atas nama Rahmat Kumiah dengan PT. Bintang Sriwijaya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Laporan Perhitungan Audit No.LPA: 091/ KAP-DP / LHP / VIII / 2023 Tanggal Agustus 2023 dengan nilai selisih sebesar Rp. 1.206.815.227, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Audit atas nama Fatrahilah:

Dikembalikan kepada PT. Bintang Sriwijaya;

45. 1 (satu) unit Soft Gun Wama Silver bergagang Coklat berikut dengan 1(satu) kartu anggota Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah dan 1(satu) Kartu Pemilik Senjata Replika Airsoft Guns Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ± Rp.1.206.815.227,-
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya dengan foya-foya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT KURNIAH, S.Km BIN AMIN MANAGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT KURNIAH, S.km BIN AMIN MANAGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam Seri A77S berikut dengan 1 (satu) Kotak HP OPPO Seri A77S dan 1 (satu) Nota Pembelian (Nomor Imei 1: 867903063685918 dan Imei 2: 867903063685900);
2. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam (Imei 1: 860033068318898 dan Imei 2: 860033068318880);
3. 1 (satu) unit Jam Merek Rei warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Kalung Kesehatan Warna Hitam;
5. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA edisi TabunganKu warna Putih Motif dengan nomor kartu 0144-0001-0207-6625;
6. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BG 1790 UM, Nomor Rangka: MHKVIAA2J8KO35500 dan Nomor Mesin: DN-77327 atas nama Rahmat Kurniah;
7. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alan no. faktur 13511 Nolang PA 1789 untuk pembelian sebesar Rp.18.027.511 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0628566 atas nama Toko Alan (PBM) (PA1789) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand total sebesar Rp.18.028.368,-;
8. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Berkat no. faktur 13512 Nolang PB 213 untuk pembelian sebesar Rp.101.372.000 tanggal 23-06-23 untuk item barang berupa 1) Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0628567 atas nama Toko Berkat (PB213) tanggal 23 Juni 2023 dengan grand total sebesar Rp.101.372.000,-;
9. 2 (dua) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya (PN447) tanggal 28 Juni 2023 untuk item barang berupa 1) Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasa Strawberry dengan grand total sebesar Rp.42.385.057.
10. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Nasya no. faktur 15752 Nolang PN447 untuk pembelian sebesar Rp.10.137.000,- tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa Guinness (GNS Q). Berikut dengan (satu) lembar Invoice nomor SP201230028119 atas nama Toko Nasya (PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.10.137.000,-;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



11. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoNasya no. faktur 15751 Nolang PN447 untuk pembelian sebesar Rp.86.344.000 tanggal 03-07-23 untuk item barang berupa 1) Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12) dan 2) Bir Bintang (B Pint). Berikut dengan 1(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0028119 atas nama Toko Nasya(PN447) tanggal 03 Juli 2023 dengan grand total sebesarRp.86.344.000.-;
12. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoGemilang no. faktur 15755 Nolang PG007 untuk pembelian sebesar Rp.77.600.000 tanggal 06-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0713368 atas nama Toko Gemilang (PBM) (PG007) tanggal 06Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.77.600.050.
13. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoToni no. faktur 15756 Nolang P1251 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 07-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0713369 atas nama Toko Toni (PBM) (P1251) tanggal 07 Juli2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.
14. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHen no. faktur 15155 Nolang PH2460 untuk pembelian sebesar Rp.3.643.908 tanggal 10-07-23 untuk item barang berupa 1) Larutanpenyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegarcap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoicenomor SP20123-0724331 atas nama Toko Hen (Tanjung Rajo) (PH2460)tanggal 10 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.3.634.740.-;
15. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Wiwin no. faktur 16702 Nolang PW174 untuk pembelian sebesar Rp.135.800.000 tanggal 18-07-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomorSP20123-0720278 atas nama Toko Wiwin (JL. M. YAMIN PBM)(PW174) tanggal 18 Juli 2023 dengan grand total sebesarRp.135.800.000;
16. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian



sebesar Rp.8.102.900 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil(Hitam) (GNS Pint). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomorSP20123-0720275 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514)tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 8.102.900.;

17. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoHendri no. faktur 16708 Nolang PH2514 untuk pembelian sebesar Rp.21.105.600 tanggal 19-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir Bintang(B.Pint) dan 2) Bir Bintang (B.Pint). Berikut dengan 1 (satu) lembarInvoice nomor SP20123-0720276 atas nama Toko Hendri (Prabumulih)(PH2514) tanggal 19 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp.21.105.600,-;

18. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720200 atas nama Toko Hendri (Prabumulih) (PH2514) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintangbesar (BB Ctn 12) dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.;

19. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720259 atas nama Toko Masya (PM1710) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar (BB Ctn12) dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000,-;

20. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Soju dan SojuGrape dengan grand total sebesar Rp. 12.613.640.

21. 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720278 atas nama TokoPelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 pembelian Bintang besar(BB Ctn 12)dengan grand total sebesar Rp. 58.200.000.

22. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoPelangi no. faktur 16707 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.3.100.000 tanggal 20-07-23 untuk item barang Bir Bintang. Berikutdengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0720279 atas namaToko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.100.000.-;

23. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoPelangi no. faktur 16704 Nolang PP019 untuk pembelian sebesar Rp.40.137.500 tanggal 20-07-23 untuk item barang 1) Guinness Pint danGuinness Q. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720277 atas nama Toko Pelangi (PBM) (PP019) tanggal 20 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 40.137.500.-;

24. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoMantap no. faktur 15195 Nolang PM680 untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.11.252.181 tanggal 21-07-23 untuk item barang 1) Larutan penyegar capbadak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badak rasa Leci, 3) Larutanpenyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutan penyegar cap badak rasaStrawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP201230720274 atas nama Toko Mantap (PM680) tanggal 21 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 12.137.760.

25. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAlan Bersaudara no. faktur 18113 Nolang PA 1593 untuk pembelian sebesar Rp. 3.792.870 tanggal 24-07-23 untuk item barang berupa 1)Larutan penyegar cap badak rasa jambu, 2) Larutan penyegar cap badakrasa Leci, 3) Larutan penyegar cap badak rasa Jeruk dan 4) Larutanpenyegar cap badak rasa Strawberry. Berikut dengan 1 (satu) lembarInvoice nomor SP20123-1735434 atas nama Toko Alan Bersaudara(Tanjung Raja) (PA1593) tanggal 24 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 3.793.050.-;

26. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoEman no. faktur 18107 Nolang PE008 untuk pembelian sebesar Rp.16.582.000 tanggal 26-07-23 untuk item barang berupa 1) Bir Kecil(B.Pint). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor SP201230731435 atas nama Toko Eman (PD855) tanggal 26 Juli 2023 dengangrand total sebesar Rp. 15.502.000.-;

27. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoDang Asa no. faktur 21301 Nolang PD 855 untuk pembelian sebesar Rp.44.010.000 tanggal 28-07-23 untuk item barang berupa M-150. Berikutdengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0731433 atas namaToko Dang Asa (Tugu Mulyo) (PD855) tanggal 28 Juli 2023 dengan grand total sebesar Rp. 43.610.000.-;

28. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAlwani no. faktur 08083 Nolang PA 2508 untuk pembelian sebesar Rp.58.200.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa Bintang besarCarton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810243 atas nama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02 Agustus2023 dengan grand total sebesar Rp.58.200.000.-;

29. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Alwani no. faktur 08084 Nolang PA 2508 untuk pembelian sebesar Rp.49.864.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint) dan 2) Guinness Kecil (kuning)

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GNS Smooth).Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810245 atasnama Toko Alwani (PA2038) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grandtotal sebesar Rp. 49.864.000.-;

30. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian no. faktur 08089 Nolang PR303 untuk pembelian sebesar Rp.51.916.000 tanggal 02-08-23 untuk item barang berupa 1) Bir Bintang(B.Pint) dan 2) Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12).

Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810241 atas nama Toko Rian(sekayu) (PR303) tanggal 02 Agustus 2023 dengan grand total sebesarRp. 51.916.000.-;

31. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian no. faktur 08088 Nolang PR303 untuk pembelian sebesar Rp.43.631.000 tanggal 03-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness(GNS.Pint) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH). Berikut dengan(satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810242 atas nama Toko Rian(sekayu) (PR303) tanggal 03 Agustus 2023 dengan grand total sebesarRp. 43.631.000.

32. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAnton Wijaya no. faktur 08086 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesarRp. 38.800.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa Bintangbesar Carton isi 12 (BB Ctn 12). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoicenomor SP20123-0810243 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu)(PA2038) tanggal 04 Agustus 2023 dengan grand total sebesar Rp.38.800.000.

33. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoAnton Wijaya no. faktur 08087 Nolang PA 2038 untuk pembelian sebesarRp. 31.165.000 tanggal 04-08-23 untuk item barang berupa GuinnessKecil (GNS Smooth). Berikut dengan 1 (satu) lembar Invoice nomor SP20123-0810244 atas nama Toko Anton Wijaya (Sekayu) (PA2038)2023 dengan grand total sebesar Rp.31.165.000.-;

34. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko H. Lili no. faktur 21309 Nolang PH 975 untuk pembelian sebesar Rp.08-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12):

35. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Simbolon no. faktur 21314 Nolang PS3430 untuk pembelian sebesar Rp.62.330.000 tanggal 10-08-23 untuk item

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1) Guinness (GNS PINT) dan 2) Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

36. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama toko Iswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.6.596.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Bintang besar Carton isi 12 (BB Ctn 12);

37. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokolswanto no. faktur 21310 Nolang PI 312 untuk pembelian sebesar Rp.24.932.000 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa 1) Guinness Kecil (Hitam) (GNS Pint);

38. 1(satu) lembar Faktur penjualan PT. Bintang sriwijaya atas nama tokoRian (Betung) no. faktur 21313 Nolang PR986 untuk pembelian sebesarRp. 34.281.500 tanggal 11-08-23 untuk item barang berupa Guinness Kecil (GNS SMOOTH);

39. 2 (dua) lembar Blangko Laporan Keuangan Setoran Harian (LKSH) atas nama Collector Rahmat, Collection Date: 21 Agustus 2021 yang terdapatpiutang toko-toko;

40. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan JabatanSales Kanvas Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);

41. 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Rahmat Kurniah dengan Jabatan Sales Kanvas Bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3.608.650,- (sudah dipotong PPh dan BPJS kesehatan);

42. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 193BS-HRD / PP / V / 2022, Tanggal 04 Mei 2022 atas nama Rahmat Kurniah dengan PT. Bintang Sriwijaya;

43. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) nomor: 183/BS-HRD / PP / VII / 2023, Tanggal 01 Juli 2023 (Pembaharuan) atas nama Rahmat Kumiah dengan PT. Bintang Sriwijaya;

44. Laporan Perhitungan Audit No.LPA: 091/ KAP-DP / LHP / VIII / 2023 Tanggal Agustus 2023 dengan nilai selisih sebesar Rp. 1.206.815.227,yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Audit atas nama Fatrahilah;

Dikembalikan kepada PT. Bintang Sriwijaya;

45. 1 (satu) unit Soft Gun Wama Silver bergagang Coklat berikut dengan 1(satu) kartu anggota Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah dan 1(satu) Kartu Pemilik Senjata Replika Airsoft Guns Taruna Shooting Club atas nama Rahmat Kurniah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan Budiman Sitorus, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Paul Marpaung, SH.,MH dan Harun Yulianto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim pada tanggal 13 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri KI Agus Anwar, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, SH.,MH

Budiman Sitorus, SH.,MH

Harun Yulianto, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, SH.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46